



*Walikota Tasikmalaya*

*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN  
DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 148);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 116);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
14. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
7. Jaminan persalinan yang selanjutnya disingkat jampersal adalah perlindungan kesehatan berupa pembiayaan bagi ibu miskin dan tidak mampu yang tidak/belum memiliki jaminan kesehatan (JKN/KIS, Jamkesda dan Jaminan lainnya) dalam membiayai kehamilan, persalinan, dan KB pasca persalinan.
8. Dana jampersal merupakan dana alokasi khusus nonfisik yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA, pembayaran klaim persalinan, rujukan, KB pasca persalinan, dan perawatan bayi baru lahir.
9. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
10. Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran kesehatan bagi diri sendiri dan keluarganya.

11. Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan kesehatan adalah penduduk miskin dan/atau tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
12. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
14. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
15. Pelayanan Kesehatan Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
16. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
17. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
18. Fasilitas Kesehatan terdiri dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan
19. Rumah Tunggu Kelahiran disingkat RTK adalah rumah sewa untuk menunggu kelahiran/rumah transit sementara yang dekat dengan rumah sakit rujukan, sebagai upaya untuk mendekatkan akses ibu hamil resiko tinggi dengan rumah sakit rujukan pada hari sebelum dan setelah melahirkan.
20. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

21. Tarif *Indonesian - Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan, pemanfaatan dan penyelenggaraan kegiatan yang menggunakan dana jaminan persalinan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur :

- a. Kewenangan Pengelolaan Jampersal;
- b. Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jampersal;
- c. Prosedur Pelayanan Kesehatan;
- d. Pelayanan Program Jampersal;
- e. Pemanfaatan Dana Jampersal;
- f. Pembinaan dan Pengawasan;
- g. Pelaporan; dan
- h. Pengelolaan Kekurangan dan Kelebihan Dana Jaminan Kesehatan Nasional.

## BAB IV KEWENANGAN PENGELOLAAN JAMPERSAL

### Pasal 4

- (1) Pengelolaan Jampersal di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menunjuk dan melimpahkan kepada kepala Dinas.

BAB V  
PENGELOLAAN DAN PEMANFATAN DANA JAMPERSAL

Pasal 5

- (1) Dana Jampersal dipergunakan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat menjadi pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
- (2) Dana Jampersal dapat dipergunakan untuk penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dengan mempertimbangkan sumber daya kesehatan di masyarakat.
- (3) Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan/perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan pembiayaan kesehatan, seperti :
  - a. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
  - b. Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda); dan/atau
  - c. Jaminan kesehatan lainnya.

Pasal 6

Pembiayaan kesehatan melalui Jampersal hanya berlaku untuk pelayanan yang diselenggarakan pada :

- a. Fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas, klinik swasta, fasilitas pelayanan yang sejenis);
- b. Bidan Praktek Mandiri;
- c. Dokter praktek perorangan; dan
- d. Rumah Sakit Umum/Khusus yang telah bekerjasama dengan Dinas, dengan ketentuan :
  1. perawatan/pelayanan yang dibiayai hanya di kelas III; dan
  2. dalam hal penerima bantuan Jampersal dirawat/dilayani pada kelas yang lebih tinggi, maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan pembiayaan kesehatan melalui Jampersal.

Pasal 7

- (1) Pembayaran program Jampersal menggunakan sistem klaim, yaitu penyelenggara pelayanan mengajukan permohonan pembayaran atas jasa pelayanan yang telah diberikan kepada Dinas.

- (2) Tarif perawatan/pelayanan yang dibiayai dari dana jampersal berlaku sesuai Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran nilai sewa/kontrak Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mengacu pada standar biaya yang berlaku di Daerah.
- (4) Sewa/kontrak untuk Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh PA/KPA pada Dinas dengan pemilik rumah atau kuasanya.

#### Pasal 8

Besaran klaim yang dapat dibayar atas pelayanan persalinan bagi peserta Jampersal ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk pelayanan persalinan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, Bidan Praktek Mandiri, dokter praktek perorangan, dibayarkan sesuai Tarif Non Kapitasi berdasarkan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. untuk pelayanan persalinan pada Rumah Sakit Umum/Khusus, dibayarkan sesuai Tarif kelas III berdasarkan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Pelayanan Jampersal diberikan kepada penerima manfaat dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik, bukan berupa uang tunai.
- (2) Setiap penerima manfaat Jampersal mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan dasar atau lanjutan di fasilitas kesehatan, meliputi :
  - a. pelayanan persalinan normal;
  - b. Pelayanan persalinan risiko tinggi;
  - c. pelayanan kebidanan;
  - d. pelayanan rujukan rawat jalan, rawat Inap; dan/atau

- e. pelayanan persalinan risiko tinggi tingkat lanjut di kelas III di fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang bekerja sama dengan dinas.
- (3) Pelayanan kesehatan menerapkan sistem rujukan terstruktur dan berjenjang.
- (4) Dalam hal kasus kegawatdaruratan kehamilan, maka seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan baik dengan atau tanpa berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Dinas, dan pembiayaannya berlaku tarif sesuai ketentuan Peraturan Walikota ini.

## BAB VI PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 10

- (1) Program Jampersal diperuntukan bagi penduduk Kota Tasikmalaya atau penduduk yang berdasarkan keterangan dari pejabat yang berwenang berstatus penyandang masalah sosial seperti tuna wisma/gelandangan/orang terlantar.
- (2) Calon penerima manfaat program Jampersal melengkapi persyaratan administrasi di fasilitas kesehatan paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau surat keterangan dari Dinas yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
  - b. akta kelahiran bagi yang belum wajib memiliki KTP;
  - c. keterangan kelahiran bagi bayi baru lahir sampai dengan usia bayi 1 (satu) tahun;
  - d. Kartu keluarga (KK);
  - e. Surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh Lurah atau pejabat yang ditunjuk dan diketahui oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk;
  - f. Surat keterangan dari Dinas Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti tuna wisma/gelandangan/orang terlantar.
- (4) Apabila persyaratan tidak dapat terpenuhi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja, maka pelayanan kesehatan tidak dijamin oleh program jampersal dan dikategorikan sebagai pasien umum.



BAB VII  
PELAYANAN PROGRAM JAMPERSAL

Pasal 11

- (1) Pelayanan program Jampersal di fasilitas kesehatan tingkat pertama, adalah :
- a. pelayanan persalinan normal;
  - b. pelayanan perawatan bayi baru lahir dan skrining;
  - c. pelayanan persalinan dengan penyulit khusus untuk puskesmas mampu PONED;
  - d. Rawat Inap Tingkat Pertama khusus untuk puskesmas dengan tempat perawatan (DTP) dan puskesmas mampu PONED; dan
  - e. Pelayanan transport rujukan dari rumah penerima manfaat ke RTK dan/atau ke fasilitas kesehatan.
- (2) Pelayanan program Jampersal di fasilitas kesehatan lanjutan, adalah :
- a. Rawat Jalan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, dilaksanakan pada poliklinik spesialis Rumah Sakit Pemerintah atau swasta yang bekerja sama, meliputi :
    1. Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi dan penyulit;
    2. Penunjang diagnostik, seperti laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
    3. Pelayanan KB pasca persalinan/keguguran; dan
    4. Pemberian obat sesuai formularium nasional.
  - b. Rawat Inap di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III di Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit Swasta yang telah bekerja sama, meliputi :
    1. Persalinan dengan risiko tinggi dan penyulit;
    2. pelayanan perawatan bayi baru lahir dan skrining;
    3. Akomodasi rawat inap pada kelas III;
    4. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
    5. Penunjang diagnostik, seperti laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
    6. Tindakan medis;
    7. Operasi sedang dan besar;
    8. Perawatan intensif (ICU, NICU);
    9. Pemberian obat sesuai formularium nasional;
    10. Pelayanan darah.

- (3) Pelayanan gawat darurat (*emergency*).
- (4) Pelayanan transportasi untuk rujukan *emergency*.
- (5) Pelayanan pra dan paska persalinan di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).

## BAB VIII PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

### Pasal 12

Pemanfaatan dana Jampersal untuk :

- a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
- b. Sewa Mobilitas/sarana transportasi rujukan;
- c. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), mencakup :
  - 1. Sewa rumah;
  - 2. Makan dan Minum bagi ibu hamil dan pemdamping yang ada di RTK;
  - 3. Langganan air, listrik, kebersihan.
- d. Jasa Pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
- e. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
- f. Penyediaan barang habis pakai;
- g. Belanja pencetakan dan penggandaan; dan
- h. Belanja jasa pengiriman spesimen.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan dana jaminan persalinan dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## BAB X PELAPORAN

### Pasal 14

Kepala Dinas berkewajiban melaporkan seluruh kegiatan mengenai pengelolaan jaminan persalinan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI  
PENGELOLAAN KEKURANGAN DAN KELEBIHAN DANA  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan dana pelayanan jaminan persalinan pada akhir tahun anggaran, akan diperhitungkan dan dibayarkan pada tahun berikutnya sepanjang ditunjang dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Dalam hal terjadi kelebihan dana pelayanan kesehatan pada akhir tahun anggaran, maka dana tersebut menjadi sumber dana pelayanan jaminan persalinan tahun berikutnya.

BAB XII  
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota Tasikmalaya ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 22 Januari 2018  
WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 22 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN  
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 6